

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi


**“Upaya Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dalam Penanggulangan
Buta Huruf Di Kabupaten Banjarnegara”**

Disusun oleh:

Arifin Nur cahyadi
NIM. 13401244005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Pada tanggal 7 Mei 2019

Nama/ Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Chandra Dewi P L.LM Ketua Penguji/ Pembimbing		26 Juni 2019
Dr. Suharno, M.Si Sekretaris		26 Juni 2019
Dr. Eny Kusdarini M.Hum. Penguji		26 Juni 2019

Yogyakarta, 26/6/19
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,

Prof. Dr.ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 1989 03 1 001

UPAYA PENANGGULANGAN BUTA HURUF OLEH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

ILLITERACY PREVENTION ATTEMPTS BY DEPARTMENT OF EDUCATION, YOUTH, AND SPORT IN BANJARNEGARA REGENCY

Arifin Nur Cahyadi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNY

arifincahyadi1403@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini berdasarkan penelitian yang mendeskripsikan upaya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam menanggulangi buta huruf di Kabupaten Banjarnegara beserta hambatan. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* sehingga yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Seksi dan Staff Seksi Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik analisis data induktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupaya menanggulangi buta huruf di Kabupaten Banjarnegara dengan cara: (1) menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun, (2) melaksanakan program pendidikan keaksaraan fungsional, (3) menyusun strategi keberlanjutan program pendidikan keaksaraan fungsional. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam menanggulangi buta huruf di Kabupaten Banjarnegara antara lain: (1) persepsi masyarakat tentang pendidikan, (2) terbatasnya anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, (3) belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang penanggulangan buta huruf.

Kata kunci: *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, penanggulangan, buta huruf*

ABSTRACT

This topic is based on the research that explains the attempts of Department of Education, Youth and Sport in preventing illiteracy in Banjarnegara regency. It is also aimed to explain the obstacles of the attempts to prevent illiteracy. This was descriptive research which was used qualitative approach. The research used purposive technique as the subject of the research of the head and staff sections in the Department of Society Education of the Department of Education, Youth, and Sport of Banjarnegara regency. The data were collected by using interview and documentation techniques. The validity investigation technique of the data used cross check technique. Furthermore, the researcher used inductive data analysis technique through the data reduction stages, data display and conclusion. The results of research showed that the attempts of Department of Education, Youth and Sports in preventing illiteracy in Banjarnegara region were: (1) implementing the compulsory program of basic education for nine years, (2) implementing the program of functional literacy education, (3) arranging continuously the strategies of functional literacy education program.

The obstacles of Department of Education, Youth and Sport in preventing illiteracy in Banjarnegara regency were: (1) the public perception in education, (2) the limited budgets of Department of Education, Youth, and Sport, (3) the uninformed of regional regulations to organize the illiteracy prevention.

Keywords: *Department of Education, Youth, and Sport, preventing, illiteracy*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak

setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Melalui transfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menentukan arah dan membawa kemajuan bagi kehidupan bangsa.

Kondisi pendidikan di Indonesia yang menemui berbagai permasalahan menyebabkan pendidikan di Indonesia masih jauh dari tujuan nasional. Berbagai masalah pendidikan seperti kesenjangan atau tidak meratanya pendidikan, akses pendidikan yang sulit dijangkau memungkinkan sebab adanya masyarakat yang terbelakang sehingga banyak masyarakat yang menyandang status buta huruf.

Persoalan buta huruf mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Hasil Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf (GNP-PWB/PBA). Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf (GNP-PWB/PBA). Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5% pada akhir tahun 2009 dan mempercepat peningkatan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas.

Sesuai dengan azas otonomi daerah, Pemerintah Daerah berperan dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Kemendikbud tahun 2015, angka buta huruf di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 5.984.075 orang yang tersebar di 6 (enam) provinsi. Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan angka buta huruf sebanyak

1.258.184 jiwa. Peringkat kedua diduduki oleh provinsi Jawa Tengah sebanyak 943.683 jiwa. Kemudian disusul oleh provinsi Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dengan angka buta huruf masing-masing sebanyak 604.683 jiwa, 584.441 jiwa, 375.221 jiwa, dan 315.258 jiwa (diolah dari publikasi.data.kemdikbud.go.id).

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang tingkat buta hurufnya cenderung tinggi yaitu Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2011 Kabupaten Banjarnegara menduduki posisi ke 16 dari 35 kabupaten/kota dengan jumlah 4.698 jiwa penyandang buta huruf di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2013 terdapat 4.135 jiwa penyandang buta huruf, dan masih ditemukan sebanyak 2.483 penyandang buta huruf pada tahun 2016. Salah satu kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yakni kecamatan Sigaluh terdapat 118 jiwa penyandang buta huruf dengan 94 jiwa masih tergolong usia sekolah atau usia produktif (www.bps.go.id dan www.kemdikbud.go.id).

Jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi pemerintah Kabupaten Banjarnegara ternyata seolah-olah belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan buta huruf. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama tiga tahun hanya mampu menekan angka penyandang buta huruf sebanyak 1.652 jiwa, artinya pertahunnya hanya mampu menekan rata-rata sekitar 550 penyandang buta huruf. Data tersebut menunjukkan bahwa angka penekanan buta huruf tidak sinkron dengan peningkatan pada angka partisipasi sekolah dan jumlah anak yang bersekolah serta penurunan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dapat dicermati pada uraian berikut.

Tabel 1. Persentase Angka Partisipasi Murni Sekolah Kabupaten Banjarnegara

Tahun	Angka Partisipasi Murni (%)		
	SD	SLTP	SLTA
2013	84.57	56.89	34.82
2014	84.66	63.96	39.53
2015	93.27	64.10	39.89
2016	93.64	71.58	40.30

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tahunnya persentase angka partisipasi sekolah di Kabupaten Banjarnegara semakin meningkat.

Tabel 2. Banyaknya Anak yang Bersekolah Menurut Kelompok Umur Usia Sekolah di Kabupaten Banjarnegara

Tahun	Banyaknya Anak yang Bersekolah		
	7-12 th	13-15 th	16-18 th
2013	89.436	37.237	17.651
2014	93.285	38.612	19.745
2015	95.569	41.113	20.591
2016	96.504	42.013	22.174

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel tersebut demikian dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan jumlah anak yang bersekolah pada setiap kelompok usia.

Apabila melihat dari sudut pandang persoalan kesejahteraan sosial di berbagai daerah sebagai salah satu penyebab tingginya angka penyandang buta huruf, maka Kabupaten Banjarnegara seharusnya tidak merisaukan persoalan ini.

Dengan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan jumlah anak yang bersekolah menurut kelompok umur usia sekolah, dan penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara ternyata tidak diikuti penurunan jumlah buta huruf secara signifikan. Dengan kata lain penyelesaian persoalan buta huruf di Kabupaten Banjarnegara masih belum maksimal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam penanggulangan buta huruf di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu juga bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam upaya penanggulangan buta huruf tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai upaya Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dalam menanggulangi buta huruf di Kabupaten Banjarnegara dan hambatan yang dihadapi dalam upaya tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DINDIKPORA) Kabupaten Banjarnegara pada bulan April sampai Juli 2017.

Penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasar pada tujuan (Sugiyono, 2009: 218). Mengacu teknik tersebut maka yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Seksi dan Staff Seksi Pendidikan Masyarakat pada DINDIKPORA Kabupaten Banjarnegara.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Melalui pencocokan hasil wawancara dan dokumentasi, data diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik *crosscheck*, yaitu upaya mendapatkan data-data yang valid dengan cara menanyakan kepada subjek penelitian pertama dan kedua sama, maka data yang diperoleh valid, dan sebaliknya (Sapaniah Faisal, 2007: 193). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Penanggulangan Buta Huruf di Kabupaten Banjarnegara

1. Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 Tahun

Upaya awal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dalam mengatasi permasalahan buta huruf dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Dasar hukum penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 tahun yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain itu juga didukung oleh

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Tujuan dan fungsi dilaksanakannya Wajar Dikdas 9 tahun yaitu yang pertama untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Kedua, untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat, warganegara, dan umat manusia serta mempersiapkan Peserta Didik untuk mengikuti Pendidikan Menengah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain dua tujuan dan fungsi utama tersebut, ada satu tujuan dari kebijakan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Banjarnegara ini yang berkaitan dengan penanggulangan buta huruf. Tujuan kebijakan tersebut merupakan upaya preventif untuk mencegah atau meminimalisasi tumbuhnya buta huruf di Kabupaten Banjarnegara. Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun untuk mengurangi buta huruf di lapangan dilakukan secara langsung oleh bidang pendidikan nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 tahun yang berkaitan dengan penanggulangan buta huruf dijelaskan sebagai berikut:

a.) Proses Sosialisasi

Sosialisasi pentingnya pendidikan dalam upaya pencegahan buta huruf dilaksanakan oleh 2 (dua) narasumber di setiap kecamatan Kabupaten Banjarnegara. Narasumber yang pertama diambil dari pihak internal Dinas khususnya pada bidang pendidikan masyarakat yang berkompeten. Sedangkan narasumber yang kedua dari pengurus PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di setiap kecamatannya. Apabila di kecamatan tersebut tidak terdapat PKBM, maka Dinas menunjuk salah satu PKBM yang berada di Kabupaten Banjarnegara untuk mengirim satu narasumber berkompeten dalam penanggulangan buta huruf.

b.) Proses Pendataan

Proses pendataan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya warga buta huruf dan mengetahui jumlah warga buta huruf di setiap kecamatan sehingga Dinas mampu menyusun kebijakan dan strategi untuk menanggulangi buta huruf dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Pendataan dilakukan melalui orang-orang yang telah ditunjuk setiap desanya. Data yang diperoleh dari setiap desa diserahkan kepada masing-masing kecamatan. Kemudian seluruh pihak kecamatan meneruskan data tersebut kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

2. Pelaksanakan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional merupakan wujud upaya lanjutan atau represif yang dilaksanakan Dindikpora Kabupaten Banjarnegara dalam menangani buta huruf. Pada dasarnya Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional merupakan kegiatan belajar mencakup baca, tulis, dan menghitung (calistung) yang mengarah pada kegiatan yang langsung bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bagi warga belajar. Dindikpora Kabupaten Banjarnegara selaku instansi yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk melakukan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Setiap kelompok belajar dibimbing oleh 1 orang tutor dan 1 orang penyelenggara yang ditunjuk oleh Disdikpora dan PKBM. Kegiatan belajar mengajar keaksaraan fungsional dilaksanakan selama 10 bulan yang dibagi menjadi 3 tahap atau tingkatan yaitu:

- 1) Tahap aksara tingkat dasar (adas) selama 4 bulan. Pada tingkat ini warga belajar masih mengalami buta huruf murni, yaitu belum mengenal semua huruf, belum bisa merangkai kata dengan lancar dan belum mengerti arti sebuah kalimat tetapi sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan pembelajaran. Hasil dari tingkat ini warga belajar diharapkan

mampu menulis kalimat sederhana yang terdiri dari subyek, predikat, dan obyek menggunakan bahasa Indonesia serta mampu mengenal angka.

- 2) Tahap aksara tingkat lanjutan (alan) selama 3 bulan. Pada tingkat ini warga belajar sudah bisa menulis dan membaca secara sederhana tetapi belum lancar karena jarang menggunakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Hasil dari tingkat ini warga belajar diharapkan mampu membaca dan menulis kalimat minimal 1 paragraf menggunakan bahasa Indonesia serta mampu melakukan perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian 2 angka.
- 3) Tahap aksara tingkat mandiri (aman) selama 3 bulan. Pada tingkat ini warga belajar sudah mempunyai sikap untuk terus belajar secara mandiri, dapat memecahkan masalah keaksaraan yang dihadapi, dan dapat mencari informasi serta narasumber sendiri untuk mengembangkan kemampuannya. Hasil dari tingkat ini warga belajar diharapkan mampu membaca dan menulis serta memahami karangan atau cerita pendek yang ada dalam bahan belajar guna menunjang pekerjaan warga belajar.

3. Menyusun Strategi Keberlanjutan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Berdasarkan data Rekapitulasi Warga Buta Aksara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Disdikpora, pada tahun 2016 masih terdapat 2483 warga penyandang buta aksara di Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu untuk lebih menekan angka penyandang buta huruf sekaligus mempertahankan warga yang sudah memperoleh SUKMA agar tidak kembali mengalami buta aksara, maka Dindikpora menyusun strategi keberlanjutan dari program pendidikan keaksaraan fungsional. Strategi tersebut dinamakan Program Paska Buta Aksara yang rencananya akan direalisasikan di tahun 2018.

Program Paska Buta aksara diberikan kepada warga yang telah

dinyatakan lulus aksara dasar dan memperoleh sertifikat SUKMA setelah mengikuti program keaksaraan fungsional.

Sasaran utama program ini tetap warga belajar agar mereka mempertahankan kemampuan membaca, menulis, menghitung dan segala yang pernah diajarkan kepada warga belajar. Pada pelaksanaan Program Paska Buta Aksara ini dengan dibentuk suatu kelompok yang dinamakan Kelompok Belajar Usaha (KBU) di mana setiap kelompok terdiri dari 10 warga belajar. Setiap KBU ini akan di beri dana yang dinamakan Dana Belajar Usaha. Dana Belajar Usaha sebagai suatu stimulant untuk menarik warga belajar agar tetap membaca dan menghasilkan suatu produk. Anggaran Dana Belajar Usaha sebagai modal usaha diusulkan sebesar 10 juta perkelompok oleh Dindikpora kepada pemerintah daerah yang diambil dari APBD. Modal awal 10 juta perkelompok dibagi menjadi 5 juta untuk pembelajaran dan 5 juta untuk Dana Belajar Usaha. Dana yang bergulir ini nantinya akan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kelompok.

Tutor akan mengarahkan Usaha yang dilaksanakan dari Dana Belajar Usaha Dana tersebut kebidang usaha yang tidak jauh dari kegiatan yang kesehariannya dilakukan warga belajar. Misalnya dari bidang pertanian akan diarahkan pada usaha di bidang makanan dengan membuat kripik singkong atau donat kentang. Dalam program KBU ini tutor lebih berperan sebagai pengawas, fasilitator atau pendamping saja, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada warga.

Hambatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DINDIKPORA) dalam Upaya Menanggulangi Buta Huruf di Kabupaten Banjarnegara

1. Persepsi Masyarakat tentang Pendidikan

Menurut Staff Seksi Pendidikan Masyarakat Dindikpora Kabupaten Banjarnegara hambatan yang ditemui saat pelaksanaan upaya penanggulangan buta huruf cukup berat karena hambatan muncul dari masyarakat dan lingkungan itu

sendiri. Misalnya masyarakat yang hidup dilingkungan petani cenderung beranggapan bahwa anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya akan menjadi petani juga untuk meneruskan apa yang telah dilakukan keluarga.

2. Terbatasnya Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Terbatasnya anggaran yang dimiliki Dindikpora Kabupaten Banjarnegara muncul dalam pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional di mana anggaran yang diberikan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat melalui fakta yang ada di lapangan yaitu pada tahun 2015 dana yang tersedia sebanyak 100 juta untuk 250 peserta yang terbagi menjadi 25 kelompok. Pada tahun 2016 anggaran menurun menjadi 92 juta untuk 650 peserta, tetapi yang terealisasikan sejumlah 400 peserta yang terbagi menjadi 40 kelompok. Kemudian di tahun 2017 anggaran kembali menurun menjadi 70 juta.

3. Belum Adanya Peraturan Daerah yang Khusus Mengatur tentang Penanggulangan Buta Huruf

Hambatan belum adanya Perda khusus tentang penanggulangan buta huruf muncul dalam upaya menyusun strategi keberlanjutan program pendidikan keaksaraan fungsional. Hambatan ini berkaitan dengan landasan yuridis atau pedoman penyusunan program penanggulangan buta huruf bagi Dindikpora Kabupaten Banjarnegara. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan masih menjadikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat sebagai pedoman utama penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

Dindikpora Kabupaten Banjarnegara hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Hasil Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf (GNP- PWB/PBA)

sebagai landasan

penanggulangan buta huruf. Belum adanya peraturan tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten merasa telah menunaikan tugas kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah Pusat setelah melaksanakan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut. hal ini berujung pada kebijakan yang diambil hanya terbatas pada apa yang telah diamanatkan secara jelas oleh Pemerintah Pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan mengenai upaya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) dalam penanggulangan buta huruf di Kabupaten Banjarnegara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dindikpora Kabupaten Banjarnegara berupaya menanggulangi buta huruf di Kabupaten Banjarnegara dengan melakukan 3 hal, yaitu:
 - a) Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 Tahun. Pada dasarnya program ini bertujuan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Wajar Dikdas 9 tahun juga sebagai upaya preventif untuk mencegah atau meminimalisasi tumbuhnya buta huruf di Kabupaten Banjarnegara.
 - b) Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional. Program ini merupakan kegiatan belajar mencakup baca, tulis, dan menghitung (calistung) sebagai wujud upaya lanjutan atau represif yang dilaksanakan Dindikpora Kabupaten Banjarnegara dalam menangani buta huruf.
 - c) Menyusun Strategi Keberlanjutan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional. Strategi keberlanjutan yang disusun Dindikpora Kabupaten Banjarnegara yakni Program Paska Buta Aksara yang diberikan kepada warga yang telah dinyatakan lulus aksara dasar dan memperoleh sertifikat SUKMA setelah mengikuti program keaksaraan fungsional.

- 2 Hambatan yang dihadapi Dindikpora Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi buta huruf yaitu:
- Persepsi masyarakat tentang pendidikan.
 - Terbatasnya anggaran pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga.
 - Belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang penanggulangan buta huruf.

DAFTAR PUSTAKA

- Aglasivieso, S. (2014). *Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Memberantas Buta Aksara Di Kecamatan Sengah Temila Kambupaten Landak*. Governance, Vol 3 Nomor 4, edisi Desember 2014. Diambil pada tanggal 23 Januari, 2017 dari <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/453>.
- Bastari, (2016). *Indonesia Educational Statistics In Brief Ringkasan Statistik Pendidikan Indonesia 2015/2016 Ministry of Education and Culture*. Diakses pada tanggal 10 Desember, 2016 dari publikasi.data.kemdikbud.go.id/.../isi_AA46E7FA-90A3-46D9-BDE6-CA6111248E94_.pdf.
- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Faisal, S. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Hasil Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf (GNP-PWB/PBA).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf (GNP-PWB/PBA).
- Radar Banyumas. (2015). “*Angka Buta Aksara Masih Tinggi*”. Diakses pada tanggal 10 Desember, 2016 dari <http://radarbanyumas.co.id/angka-but-aksara-masih-tinggi/>.
- Rifka, A. (2016). “*Perempuan Desa dan Keresahannya pada Praktik Pernikahan Dini*”. Diambil pada 5 Mei, 2017 dari <https://sekolahdesa.or.id/tag/banjarnegara/>.
- Santoso, I.B. (2016). “*Buta Huruf Tertinggi Ada di 6 Provinsi Ini*”. Diambil pada tanggal 12 Desember, 2016 dari <http://media.iyaa.com/article/2016/05/Buta-Huruf-Tertinggi-Ada-di-6-Propinsi-Ini-3442911.html>.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwo. (2008). *Konsep Dasar Keaksaraan Fungsional*. Diambil pada tanggal 12 Desember, 2016 dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/sujarwo-mpd/konsep-dasar-pendidikan-keaksaraan-fungsional.pdf>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.